



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1993/UN7.P/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 maka dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali Dosen Luar Biasa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 2188/UN7.5.4.2/TU/2020 tanggal 22 Maret 2021, mereka yang diangkat telah memenuhi syarat pendidikan, kecakapan serta keahlian sebagai Dosen Luar Biasa, pada Departemen Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2021;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 tabel lampiran keputusan ini sebagai Dosen Luar Biasa pada Departmen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, untuk mengajar mata kuliah sebagaimana tersebut pada kolom 4;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi anggaran pada Fakultas Kedokteran dan RKAT Universitas Diponegoro tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Maret 2021

REKTOR

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
NIP 15211101987031004

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala BAA Undip;
4. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
5. Bendahara Pengeluaran Keuangan FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1993/UN7.P/KP/2021
 TANGGAL : 26 MARET 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

a. Dosen Luar Biasa pada Program Studi Sarjana Keperawatan (S1)

No	NAMA	GOLONGAN/ INSTANSI	MATA KULIAH	SKS	KELAS
1	2	3	4	5	6
1.	Ns. Sujarwo, S.Kep. NIP 1967082419880310004	Gol. IV/a pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	Keperawatan Jiwa 1	3	A19.1
				3	A19.2
2.	Ns. Mariyam, M.Kep., Sp.Kep.An	Universitas Muhammadiyah Semarang	Keperawatan Anak 1	3	A19.1
				3	A19.2

b. Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Keperawatan (S2)

No	NAMA	GOLONGAN/ INSTANSI	MATA KULIAH	SKS
1	2	3	4	5
1.	Dr. Sri Rejeki, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat	Universitas Muhammadiyah Semarang	Keperawatan Maternitas I	3
			Keperawatan Maternitas II	3



Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal 26 Maret 2021
 REKTOR,

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
 NIP. 196211101987031004